

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 002/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2011

ABSTRAK : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan serta pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu mengangkat pegawai tidak tetap pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan pegawai tidak tetap Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2011
- Lampiran 1 Halaman